

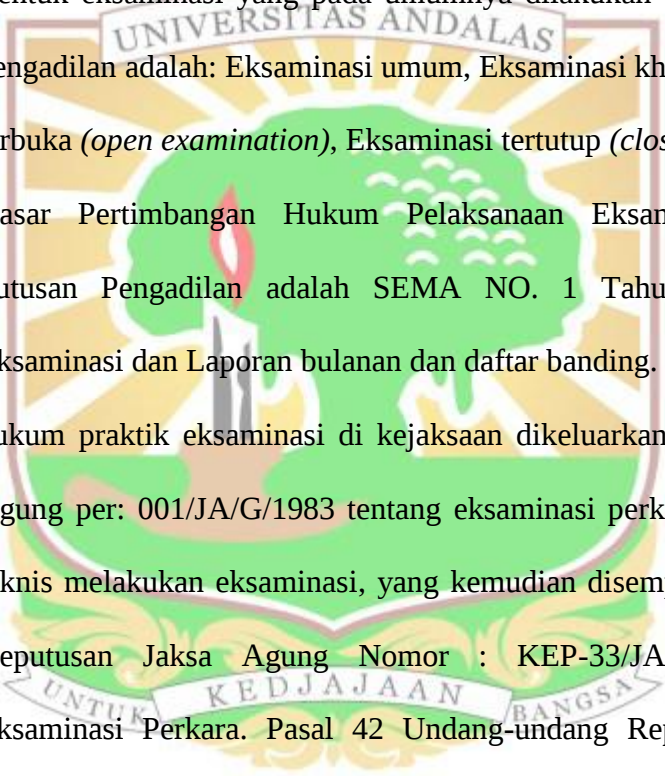
BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk eksaminasi yang pada umumnya dilakukan terhadap putusan pengadilan adalah: Eksaminasi umum, Eksaminasi khusus, Eksaminasi terbuka (*open examination*), Eksaminasi tertutup (*close examination*).



Dasar Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan adalah SEMA NO. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi dan Laporan bulanan dan daftar banding. Sebagai landasan hukum praktik eksaminasi di Kejaksaan dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung per: 001/JA/G/1983 tentang eksaminasi perkara dan petunjuk teknis melakukan eksaminasi, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-33/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara. Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim. Pasal 13 f

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

2. Kedudukan eksaminasi dalam penegakan hukum pidana korupsi adalah : sekalipun tidak berdampak hukum bagi putusan seorang hakim, sulit membantah bahwa eksaminasi publik atas putusan pengadilan akan mampu memberi sebuah pembelajaran bagi agenda penegakan hukum. Sebab, eksminasi yang dilakukan menggunakan barometer akademik tentu akan mengupas apa sesungguhnya yang termuat dalam pertimbangan hakim. Eksaminasi juga dapat dijadikan instrumen pengawasan publik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebab, eksaminasi akan menjadi pembanding bagi publik. Dalam konteks itu, eksaminasi sesungguhnya akan dapat melengkapi pengawasan formal kekuasaan kehakiman, baik melalui upaya hukum di pengadilan yang lebih tinggi, maupun pengawasan oleh lembaga pengawasan perilaku dan martabat hakim. Sehingga, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat diawasi secara berlapis. Pada gilirannya, kemerdekaan atau idependensi kekuasaan kehakiman pun dapat terjaga dengan baik

B. SARAN

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan agar dapat membentuk suatu aturan yang khusus mengenai eksaminasi atau setidaknya memperbarui aturan yang sudah ada agar sesuai dengan

perkembangan zaman dan mampu menampung kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu juga mempertegas kriteria, dan konsekuensi yuridis dari tiap-tiap bentuk eksaminasi yang dilakukan.

2. Kepada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan hendaknya kembali menggiatkan praktik eksaminasi setiap produk hukum di masing-masing lembaga sebagai salah satu sarana untuk mengontrol kinerja aparaturnya.
3. Kepada masyarakat dan kalangan akademisi untuk lebih giat dalam melakukan kontrol terhadap pengadilan.

